



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU TALIABU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame merupakan salah satu jenis pajak Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah di tetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU

Dan

BUPATI PULAU TALIABU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Taliabu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pulau Taliabu;
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Taliabu;
5. Kas daerah adalah kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu;
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
9. Pajak reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame;
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum;
11. Kawasan atau Zona adalah Batasan-batasan wilayah tertentu yang sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
12. Sarana Reklame adalah Tempat/pemasangan satu atau lebih reklame;
13. Nilai Sewa Reklame adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame dengan memperhatikan faktor jenis bahan yang digunakan, lokasi pemasangan/nilai strategis, waktu/jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame;
14. Nilai Strategis reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan reklame, berdasarkan kriteria kepadatan dan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
15. Kelas jalan adalah pembagian jalan sesuai kriteria tertentu yang berdasarkan nilai strategis yang menimbulkan manfaat jalan tersebut untuk pemasangan media reklame;
16. Rekomendasi ijin lokasi pemasangan titik Reklame adalah Rekomendasi surat izin atas penyelenggaraan lokasi titik reklame yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pulau Taliabu;
17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat di kenakan pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, Meliputi Pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai Hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah;
19. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;

21. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajak Daerah;
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala Daerah;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
26. Surat Ketetapan Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan daerah kurang bayar, surat ketetapan daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah Nihil, Surat Ketetapan Daerah Lebih bayar, Surat Taguhan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, Surat Ketetapan pajak daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak;

30. Pemutusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi Harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut;
32. Pemeriksa adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
33. Penyidikan tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan Nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas penyelenggaraan Reklame.

Pasal 3

- (1) Ojek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame;
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame Papan/Billboard Klasifikasi "A"
 1. Reklame Baliho :
 - a . Permanen;
 - b . insidentil;
 2. Reklame shop sign
 - b. Reklame Papan/Billboard Klasifikasi "B"
 1. reklame seng board;
 2. reklame Tinplate;
 - c. Reklame cahaya/neon since/neon boks Klasifikasi "A" dan kalsifikasi "B"
 - d. Reklame videotron/megatron dan sejenisnya;

- e. Reklame berjalan pada kendaraan (mobil, motor dan sejenisnya);
 - f. Reklame Kain :
 - 1. reklame spanduk;
 - 2. reklame umbul-umbul;
 - 3. reklame vertikal banner;
 - 4. reklame sun creen, layar toko;
 - 5. reklame flahg chang;
 - 6. tenda.
 - g. Reklame Melekat :
 - 1. poster;
 - 2. stiker, dan sejenisnya.
 - h. Reklame selebaran :
 - 1. leaflel;
 - 2. pamflet.
 - i. Reklame Apung;
 - j. Reklame Film/slide;
 - k. Reklame Peragaan;
 - l. Reklame Baliho Insidentil.
- (3) Tidak Termasuk sebagai objek pajak adalah :
- a. Penyelenggaraan Reklame lewat Internet, Televisi, Radio, warta Harian, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari jenis produk sejenis lainnya;
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang di pasang yang melekat pada bangunan tempet usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah Daerah; dan;
 - e. Reklame bersifat sosial dan tidak bertujuan komersil.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame;
- (2) Wajib pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame;
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan tersebut;

- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, Wajib Pajak, wajib pajak adalah Pihak ketiga tersebut.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai sewa Reklame;
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame;
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame;
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{NSR} = (\text{Nilai Dasar Reklame} \times \text{indeks Bahan} \times \text{Luas Media Reklame} \times \text{Jangka Waktu Penyelenggaraan}) + \text{Nilai Strategis}$$

Keterangan :

- a. Nilai Sewa Reklame dinyatakan dalam satuan rupiah;
 - b. Nilai Dasar Reklame Berdasarkan Jenis Reklame dan dinyatakan dalam satuan Rupiah per meter persegi per hari, per minggu, per bulan, per Tahun;
 - c. Indeks bahan setiap jenis reklame dinyatakan dengan angka untuk membedakan jenis bahan yang diperlukan untuk menyelenggarakan reklame;
 - d. Nilai strategis dibedakan berdasarkan kelas jalan lokasi penempatan reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah.
- (6) Hasil perhitungan Nilai sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame, Indeks Bahan dan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam satuan tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Tarif Pajak Ditetapkan 25% (Dua Puluh Lima Persen)

Pasal 7

Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan Cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Yang Terutang dipungut diwilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

- (1) Pajak dikenakan untuk masa pajak (3) tiga bulan kalender kecuali ditetapkan lain oleh Bupati;
- (2) Saat Pajak terutang adalah pada saat penyelenggaraan reklame dan/atau pada saat ditetapkannya surat ketetapan pajak oleh Bupati dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain dipersamakan.

BAB VI

PENETAPAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nota perhitungan dan SPDOP;
- (3) Bentuk, Isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemungutan pajak Dilarang diborongkan;
- (2) Pemungutan Pajak meliputi kegiatan pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan, pelaporan dan penyitaan;
- (3) Kegiatan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPPKAD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (4) Tata cara pemungutan pajak ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB VII SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
- Pajak dalam tahun berjalan SKPD tidak atau kurang Bayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- Pembayaran pajak terutang harus dibayar sekaligus atau lunas;
- Pajak dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKPD yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi wajib pajak untuk melunasi pajaknya;
- SKPD, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, pembayaran denganangsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 14

- Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;

- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SKPD, sebagai bukti ketetapan dan SSPD, sebagai bukti setoran/pembayaran;
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSPD, ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat ijin yang sejenis, wajib pajak melunasi surat yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa;
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Bentuk jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PEMBETULAN PEMBATALAN, PENGURUNGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSANATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karna jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPD, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tertulis dan/atau kesalahan hitung

dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;

(2) Bupati Dapat :

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan kerana kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. Mengurangkan atau membatalkan SKPD atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak terutang berdasarkan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu wajib pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian kesatu

Keberatan

Pasal 19

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau kepada pejabat yang ditunjukatas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDLB;
 - c. SKPDN;
- (2) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
- (3) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat tanggal pemotongan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya;
- (5) Keberatan dapat diajukan wajib pajak telah membayar sedikit 50% (lima puluh persen);

- (6) Keberatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanda surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi surat Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 21

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Permohonanan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan surat keputusan keberatan tersebut;
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan dan permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) Bulan;
- (2) Imbalan bunga sabagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB;

- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan;
- (4) keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan;
- (5) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dikenakan;
- (6) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XII
KEDALUWARSA

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak pajak terutang pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut;
- (4) Pengakuan surat pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya kenyataannya masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 25

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Instansi/SKPD yang melaksanakan pungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;

- (2) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak paling tinggi sebesar 5% (lima persen), dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan;
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN KHUSUS

Pasal 27

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberikan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga kepada tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan ijin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk;
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim atas urusan acara pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan ijin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dalam keterangan wajib pajak yang ada padanya;

- (6) Permintaan hakim tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antar perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XV
PEYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. Menerima, mencari, dan mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan Dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Dearah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah Sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tindak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar;
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 31

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), merupakan Penerimaan Negara.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

- (1) Semua Peraturan dan keputusan Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak Reklame sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagaimana pelaksanaan peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

Ditetapkan di Bobong
pada tanggal 25 Juni 2018



Diundangkan di Bobong
pada tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU TALIABU,

The image shows the official seal of the Sekretaris Daerah of Kabupaten Pulau Taliabu. The seal is circular with the text 'P E M E R I N T A H K A B U P A T E N P U L A U T A L I A B U' around the perimeter and 'SEKRETARIS DAERAH' in the center. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink. Below the seal, the name 'Dr. SALIM GANIRU' is printed in bold capital letters, followed by 'Pembina Tk. I' and 'NIP. 19680307 199512 1 003'.

Dr. SALIM GANIRU
Pembina Tk. I

NIP. 19680307 199512 1 003

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2018 NOMOR 5)